



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmtsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmtsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 034/DPMTSP/IPS-PAUD/XII/2021

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/351/TK-PNF-01/DISDIK/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD GENERASI DEWA SIBUR

Nomor Induk Berusaha : 3112210012614
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Pendirian : 2015
Ketua Pengelola : Septinawati
Alamat Satuan PAUD : Desa Sungai Sibur Kec. Sungai Menang

Dengan ketentuan :

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 4 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Makruf. CM, S.IP., MM
NIP. 19650808 198503 1 002